

# PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PUTUSAN-PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN\*

Tata Wijayanta\*\* dan Hery Firmansyah\*\*\*

## *Abstract*

*Judges may write a dissenting opinion in court judgments. However, this practice seems to be rarely observed in both civil and criminal cases at Yogyakarta District Court and Sleman District Court. From 2004-2010, only 4 out of 6.634 court judgments are rendered with dissenting opinions appended.*

## *Abstrak*

*Hakim dapat menulis pendapat yang berbeda dalam putusan pengadilan. Namun praktik penulisan perbedaan pendapat ini belum banyak diikuti di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Perbedaan pendapat hanya terdapat dalam 4 putusan dari 6.634 putusan pengadilan selama tahun 2004 sampai 2010.*

**Kata Kunci:** *perbedaan pendapat, putusan perdata dan pidana, pengadilan negeri.*

## A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan negara yang menyelenggarakan keadilan disebut kekuasaan kehakiman. Secara resmi istilah kekuasaan kehakiman pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan hakim.<sup>1</sup>

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Hukum positif yang mengatur sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini adalah

---

\* Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2010.

\*\* Dosen Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (e-mail: tata\_wijayanta@yahoo.com)

\*\*\* Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (e-mail: hery18\_mendunia@yahoo.co.id)

<sup>1</sup> Lihat Pasal 20, 21, 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>2</sup> Undang-undang ini mencabut berlakunya beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang berlaku sebelumnya.<sup>3</sup>

Di dalam UU 48/2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas negara hukum (*rechtsstaat*), seperti yang tercantum dalam Penjelasan UUD 1945.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 di antaranya menyebutkan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>6</sup> Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana, sedangkan peradilan khusus mengadili perkara atau golongan rakyat tertentu, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara.<sup>7</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung.<sup>8</sup> Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Ketentuan ini belum memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Secara lebih terinci kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa mengenai hak milik

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

<sup>3</sup> Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sistem kekuasaan kehakiman telah beberapa kali diatur dan direvisi dalam undang-undang yang berbeda. Pertama kali sejak diperolehnya kemerdekaan Indonesia, sistem kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI 1964/107 TLN RI 2699). Undang-undang yang dibuat pada zaman pemerintahan orde lama ini kemudian dicabut berlakunya oleh UURI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI 1970/74 TLN RI 2951). Pada tahun 1999, undang-undang tersebut diamandemen dengan pengundangan UURI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU RI No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI 1999/147 TLN RI 3879). Undang-undang ini kemudian dicabut dengan diundangkannya UURI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI 2004/38 TLN RI 4358). Pada bulan Oktober 2009, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang terakhir ini dicabut dengan berlakunya undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI 2009/157 TLN RI 5076). Menurut pembentuk undang-undang, UURI 4/2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (lihat bagian menimbang UURI 48/2009).

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>5</sup> Pasal 18 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

atau hak-hak yang timbul karenanya, utang-piutang atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali apabila undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa dan memutusnya.<sup>9</sup>

Dalam pengaturan sistem kekuasaan kehakiman dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku ini ada beberapa perbedaan yang mendasar diantaranya karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan putusan pengadilan, antara Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970<sup>10</sup> jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999<sup>11</sup> dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004<sup>12</sup> dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>13</sup> terdapat satu pengaturan yang sangat berbeda.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam revisi undang-undang kekuasaan kehakiman adalah diaturnya pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>14</sup> Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>15</sup> disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaik-

kan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>16</sup> Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.<sup>17</sup>

Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis.<sup>18</sup> Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Di antara para hakim tersebut, seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.<sup>19</sup> Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara di persidangan sangat mungkin terjadi.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1) *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*.

<sup>10</sup> Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).

<sup>11</sup> Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (2004).

<sup>14</sup> Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

<sup>15</sup> Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Undang-undang yang terakhir direvisi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>16</sup> Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

<sup>17</sup> Pasal 14 ayat (2).

<sup>18</sup> *Ibid.*, ayat (3). Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berlaku sebelumnya, ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 16 ayat (4) dan (5).

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 34; Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Pustaka Mega, Jakarta, hlm. 6.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009,<sup>20</sup> sekiranya terjadi perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim dalam musyawarah pengambilan putusan, maka pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis tersebut dicatatkan dalam sebuah buku yang disimpan oleh Ketua Pengadilan. Catatan perbedaan pendapat ini bersifat rahasia dan tidak disertakan dalam putusan. Mahkamah Agung<sup>21</sup> berpendapat bahwa dalam hal terdapat dua pendapat yang sama, maka hakim yang kalah suara, juga dalam hal yang bersangkutan adalah Ketua Majelis, harus menerima pendapat tersebut. Hakim yang kalah suara itu dapat menuliskan pendapatnya dalam sebuah buku (catatan hakim) yang bersifat rahasia dan khusus disediakan untuk maksud tersebut dan dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam buku tersebut harus dimuat nama hakim yang bersangkutan, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat, dan alasan. Namun demikian, dalam perkembangan, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang terakhir diberlakukan yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur berbeda dengan undang-undang kekuasaan kehakiman sebelumnya tentang perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan ini. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa jika terjadi perbedaan pendapat di antara hakim dalam musyawarah putusan maka pendapat yang

berbeda ini dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah praktik penerapan perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di pengadilan negeri.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik penerapan perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam, dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian normatif-empiris yang merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.<sup>22</sup>

Data penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Lokasi penelitian kepustakaan di perpustakaan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, dengan sampel hakim dan panitera.

<sup>20</sup> Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 108.

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

Data penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan cara merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan<sup>23</sup> dengan menggunakan alat studi dokumentasi, sedangkan data penelitian lapangan berasal dari wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Pemeriksaan Perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan**

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia,<sup>24</sup> kewenangan memeriksa dan memutus perkara menjadi kewenangan hakim. Tugas hakim (pengadilan) adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang meliputi perkara-perkara perdata ataupun pidana, yang diajukan kepadanya.<sup>25</sup>

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana. Dalam menyelesaikan per-

kara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui secara objektif tentang kebenaran peristiwanya melalui pembuktian. Dengan demikian, maksud pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran peristiwa dan tujuannya adalah untuk menetapkan hubungan hukum di antara kedua belah pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti, serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa.<sup>26</sup>

Berbeda halnya dengan pemeriksaan perkara pidana, untuk menghukum seorang terdakwa, selain harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah atau diatur oleh peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Di dalam tradisi hukum Anglo Saxon seperti di negara

<sup>23</sup> Ranjit Kumar, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison Wesley Longman Australia Pty. Ltd., Melbourne, hlm. 104.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya akan disebut dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UUK)).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

<sup>26</sup> Tata Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah, 2009, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata dan Relevansinya terhadap Kebenaran Formil*, Laporan Penelitian Bagian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Inggris, perbedaan antara perkara perdata dan pidana tersebut disebut dengan terminologi yang berbeda, yaitu *preponderance of evidence* dan *beyond reasonable doubt*.<sup>27</sup> Dalam bahasa yang sudah dikenal secara populer, ahli hukum mengkontraskan kebenaran yang akan diperoleh dari proses acara perdata dan proses acara pidana dengan istilah pencarian kebenaran formil dan pencarian kebenaran materiil.

Namun demikian, belakangan ada pendapat yang mengatakan bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan materiil menjadi tidak terlalu relevan dalam pemeriksaan perkara perdata, mengingat bahwa dalam praktik, ada tuntutan untuk mencari kebenaran formil dan materiil secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan.<sup>28</sup>

Keterikatan hakim dalam pembuktian perkara perdata seperti diuraikan di atas sebenarnya tidak menimbulkan persoalan jika yang dianut adalah prinsip hakim pasif, di mana ruang lingkup luas pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak, sebagaimana ditentukan di dalam Rv. Akan tetapi, dalam praktik hukum acara perdata positif yang berlaku resmi sekarang, prinsip yang dianut bukanlah prinsip hakim pasif, melainkan prinsip hakim aktif yang didasarkan ke-

pada HIR, dan di sana diberlakukan pameo *secundum allegat iudicare*. M. Yahya Harahap<sup>29</sup> menggambarkan situasi seperti ini sebagai gejala munculnya aliran baru dalam ranah hukum acara perdata, yang mencoba menentang gagasan tentang prinsip hakim pasif total menuju kepada prinsip hakim aktif argumentatif.

Sementara pada pemeriksaan perkara pidana, hakim berperan aktif dalam mencari kebenaran materiil. Keaktifan hakim dalam mencari kebenaran materiil ini 90% berada di tangan hakim ketua sidang.<sup>30</sup> Pada hari yang ditentukan pengadilan bersidang, hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.<sup>31</sup> Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.

<sup>27</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm.12.

<sup>28</sup> Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm. 228.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, hlm. 502-505.

<sup>30</sup> Angga Suangga, 2006, *Tinjauan Yuridis tentang Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 40.

<sup>31</sup> Pasal 153 ayat (1)-(3) dan (5) KUHP.

Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.<sup>32</sup>

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum.<sup>33</sup> Asas ini mengartikan bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Sebelum perkara perdata mulai disidangkan maka hakim/ketua majelis hakim harus menyatakan bahwa persidangan harus dinyatakan “dibuka” dan “terbuka untuk umum” sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.<sup>34</sup>

Aspek terpenting sifat peradilan terbuka untuk umum adalah harus dinyatakan persidangan “dibuka” terlebih dahulu. Hal ini merupakan aspek formal yang harus ditaati oleh tertib hukum acara. Konkretnya, walaupun persidangan telah mulai pembacaan surat gugatan, jawaban surat gugatan, replik dan duplik dan bahkan telah mulai tahap pembuktian akan tetapi persidangan belum dinyatakan “dibuka” maka dengan demikian persidangan belum sah. Lain halnya dengan “persidangan terbuka untuk umum”. Dengan tidak diucapkan dan dinyatakan “persidangan terbuka untuk umum” persidangan tetap sah, karena ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai syarat dan cara secara limitatif terhadap hal tersebut.

Secara rasional dan ideal, walaupun persidangan tidak “dinyatakan terbuka untuk

umum” akan tetapi kalau sidang tersebut bukan merupakan sidang yang dinyatakan “tertutup untuk umum” (misalnya perkara perceraian, Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 29 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO)) dan faktanya banyak orang menyaksikan jalannya persidangan maka secara tidak langsung sidang tersebut merupakan sidang yang “terbuka untuk umum”. Akan tetapi apabila dalam Berita Acara Sidang dicatat bahwa persidangan dilakukan terbuka untuk umum, maka persidangan tersebut adalah sah dan tidak batal demi hukum<sup>35</sup>.

Tujuan dari asas sidang terbuka untuk umum adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* dan tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.<sup>36</sup>

Susunan persidangan dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya adalah majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.<sup>37</sup> Di antara para hakim tersebut dalam ayat (1), seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang.<sup>38</sup>

Namun demikian mengingat pula bahwa Negara Republik Indonesia memiliki

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 217 ayat (1) dan (2).

<sup>33</sup> Pasal 13 UUK, Pasal 153 ayat (3) KUHAP.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 16.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 17-17.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 14.

<sup>37</sup> Pasal 11 ayat (1) UUK, Pasal 94 ayat (1) KUHAP.

<sup>38</sup> Pasal 11, ayat (2), Pasal 94 ayat (2) KUHAP.



wilayah yang sangat luas dan sulitnya alat-alat pengangkutan, maka bagi daerah-daerah yang terpencil di mana terdapat kekurangan hakim, perlu dibuka kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ini. Asas majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya, guna memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.<sup>39</sup>

Majelis hakim akan mengadakan musyawarah putusan sekiranya pemeriksaan perkara telah selesai. Dalam sidang musyawarah tersebut para hakim membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan putusan dan menyusun putusannya yang akan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>40</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)<sup>41</sup> ditentukan bahwa sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir

mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan berserta alasannya.<sup>42</sup>

Musyawarah majelis hakim bersifat rahasia dan hanya boleh dihadiri oleh ketua dan kedua orang anggota majelis. Dalam rapat tersebut, hakim anggota yang paling muda golongan dan pangkatnya (hakim anggota II) diberikan kesempatan pertama dalam menyampaikan pendapatnya. Seterusnya hakim anggota I dan terakhir sekali adalah ketua majelis hakim akan menyampaikan pendapat-pendapatnya.<sup>43</sup>

Meskipun sidang musyawarah putusan bersifat rahasia tetapi putusan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan merupakan hasil dari musyawarah putusan yang dilakukan oleh majelis hakim. Oleh karenanya musyawarah putusan yang tadinya bersifat rahasia tetapi ketika putusan yang merupakan hasil dari musyawarah putusan itu diumumkan menjadi tidak rahasia lagi sifatnya karena adanya kewajiban dari undang-undang yang menyebutkan bahwa putusan harus dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran dari ketentuan ini dapat menyebabkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum.

Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak yang berperkara; dapat

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 34.

<sup>40</sup> Pasal 14 ayat (1) UUK, Pasal 182 ayat (3) KUHAP.

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Pasal 182 ayat (5).

<sup>43</sup> Mahkamah Agung RI, 2002, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, Jakarta, hlm. 73.



dikirim ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi; atau sebagai bahan publikasi dan arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan faktual karena hakim bukan corong undang-undang (*bouche de la loi*) dan juga bukan corong masyarakat (*bouche de la société*).<sup>44</sup> Oleh karenanya agar putusan dapat diterima oleh masyarakat maka putusan harus memuat alasan dan argumentasi yang mantap.

Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>45</sup> Alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dan putusan yang dibuatnya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum (doktrin). Dengan adanya alasan atau argumentasi putusan ini maka putusan akan mempunyai kewibawaan dan bukan karena hakim yang menjatuhkannya.<sup>46</sup>

## **2. Praktek Penerapan Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak lembaga perbedaan pendapat dalam ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman<sup>47</sup> diintrodusir, belum banyak ditemukan perbedaan pendapat yang dilampirkan dalam putusan di kedua pengadilan negeri yang menjadi lokasi penelitian.

Dari tahun 2004 sampai Maret 2009, sejumlah 2.771 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari jumlah ini, hanya terdapat dua putusan yang mengandung perbedaan pendapat. Rincian perkara yang diputus oleh pengadilan tersebut meliputi 2.156 putusan perkara pidana dan 615 putusan perkara perdata (lihat Tabel 1).

Sementara dalam rentang waktu yang sama terdapat sejumlah 3.763 putusan perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Sleman. Dari angka tersebut terdapat dua putusan yang mengandung perbedaan pendapat dalam putusannya dan keduanya terdapat dalam putusan perkara pidana (lihat Tabel 2). Dibandingkan dengan jumlah perkara yang telah diputus oleh kedua pengadilan tersebut, data menunjukkan bahwa jumlah putusan yang ada perbedaannya pendapatnya masih sangat sedikit jumlahnya.

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>45</sup> Pasal 50 ayat (1) UUK, 184 ayat (1) dan 319 HIR dan Pasal 182 ayat (5) KUHAP.

<sup>46</sup> Paul Scholten, 1934, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen Deel*, NV. Uitgevers Maatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, hlm. 114.


<sup>47</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

**Tabel 1.**  
**Jumlah Putusan dan Perbedaan Pendapat dalam Putusan Perkara Perdata dan Pidana di PN Yogyakarta (2004 - Maret 2010)**

No	Tahun	Perkara Perdata		Perkara Pidana	
		Putusan	Perbedaan Pendapat	Putusan	Perbedaan Pendapat
1	2004	94	-	179	-
2	2005	98	-	260	-
3	2006	82	1	245	1
4	2007	88	-	331	-
5	2008	88	-	512	-
6	2009	128	-	546	-
7	April 2010	39	-	183	-
<b>Jumlah</b>		615	1	2.256	1


*Sumber: PN Yogyakarta, Mei 2010.*

**Diagram 1.1.**  
**Jumlah Putusan Perdata di PN Yogyakarta (2004- April 2010)**




*Sumber: data dianalisis.*

**Diagram 1.2.**  
**Persentase Jumlah Perbedaan Pendapat Putusan Perdata di PN**  
**Yogyakarta (2004 - April 2010)**




*Sumber: data dianalisis.*

**Diagram 1.3. Jumlah Putusan Pidana di PN Yogyakarta**  
**(2004 - April 2010)**



*Sumber: data dianalisis.*




Sumber: data dianalisis.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Putusan dan Perbedaan Pendapat dalam Putusan Perkara Perdata dan Pidana di PN Sleman**

No	Tahun	Perdata		Pidana	
		Putusan	Perbedaan Pendapat	Putusan	Perbedaan Pendapat
1	2004	125	-	210	-
2	2005	156	-	300	-
3	2006	153	-	315	1
4	2007	149	-	422	-
5	2008	121	-	681	-
6	2009	138	-	703	1
7	April 2010	50	-	240	-
<b>Jumlah</b>		892	0	2.871	22


Sumber: PN Sleman, Mei 2010

**Diagram 2.1. Jumlah Putusan Perdata di PN Sleman  
(2004 - April 2010)**




*Sumber: data dianalisis.*

**Diagram 2.2. Persentase Jumlah Perbedaan Pendapat Putusan  
Perdata di PN Sleman  
(2004 - April 2010)**




*Sumber: data dianalisis.*

**Diagram 2.3. Jumlah Putusan Pidana di PN Sleman  
(2004 - April 2010)**



Sumber: data dianalisis.

**Diagram 2.4. Persentase Jumlah Perbedaan Pendapat Putusan  
Pidana di PN Sleman  
(2004 - April 2010)**



Sumber: data dianalisis.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi sedikitnya jumlah perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kurang beraninya seorang hakim berbeda pendapat dengan kolega atau seniornya (masih kuatnya prinsip senioritas), masih melekat kuat budaya tenggang rasa (*tepo seliro*), toleransi, perasaan *ewuh pekewuh* dengan pendapat orang lain, sedikitnya perkara-perkara yang kurang berbobot dan berkualitas serta mengambil perhatian masyarakat, dan belum terdapatnya peraturan pelaksanaan dari ketentuan tentang perbedaan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>48</sup>

Dalam hal ini, masih terlihat bahwa hakim biasa yang berkedudukan sebagai Anggota Majelis (terlebih yang paling junior) belum berani untuk berbeda pendapat dengan Anggota Majelis Hakim lainnya yang lebih senior dibandingkan dirinya, terlebih lagi dengan Ketua Majelis Hakim. Rasa sungkan untuk berbeda pendapat ini terjadi karena kedudukan Anggota Majelis Hakim yang paling junior lebih rendah secara golongan dan kepangkatan dibandingkan golongan dan pangkat Anggota Majelis Hakim yang lebih senior, apalagi bila dibandingkan dengan golongan dan pangkat Ketua Majelis Hakim.

Dalam praktik, dalam suatu majelis hakim yang dipilih sebagai Ketua Majelis

Hakim adalah hakim yang paling tinggi golongan dan kepangkatannya dibandingkan dengan dua hakim lainnya. Oleh karena golongan dan kepangkatan anggota majelis lebih rendah dari Ketua Majelis Hakim, maka seorang hakim biasa yang lebih rendah secara kepangkatan dan golongan akan merasa *ewuh pekewuh* (sungkan) apabila yang bersangkutan harus berbeda pendapat dengan hakim lain yang lebih senior. Itulah yang menurut penulis menyebabkan belum pernah ada *dissenting opinion* disampaikan oleh hakim biasa yang dalam suatu perkara berstatus sebagai Anggota Majelis Hakim. Hal ini tentunya sangat berlainan apabila yang menjadi anggota majelis hakim adalah hakim *ad hoc*. Hakim yang terakhir ini sering mengeluarkan *dissenting opinion* meskipun kedudukan yang bersangkutan adalah sebagai Anggota Majelis Hakim dalam persidangan.

Alasan mengapa hakim tidak menggunakan haknya untuk berbeda pendapat dalam musyawarah putusan karena akan dikucilkan dan mendapat reaksi sinis dari para koleganya, tidak enak (*ewuh pekewuh*) dengan hakim yang lebih senior atau ketua majelis hakim.<sup>49</sup>

Prinsip senioritas masih berpengaruh kuat di kalangan hakim. Di kalangan hakim masih ada diskriminasi senioritas antar para hakim. Hakim adalah seorang pejabat negara tetapi bagaimanapun juga seorang hakim adalah seorang Pegawai Negeri Sipil.<sup>50</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun

<sup>48</sup> Pasal 14 ayat (3).

<sup>49</sup> Angga Suangga, *Op.cit.*, hlm. 96.

<sup>50</sup> Di Indonesia dikenal sebagai Pegawai Negeri (Lihat Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pokok Kepegawaian).



1999<sup>51</sup> terdapat dua penggolongan pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).<sup>52</sup> Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Indonesia yang berkelayakan, diangkat oleh pemerintah, diberikan kewenangan dalam suatu tugas, dan diberikan gaji menurut ketentuan perundangan yang berlaku.<sup>53</sup> Hakim sebagai pegawai negeri sipil harus tunduk mematuhi perintah atasannya. Yang bersangkutan selalu dalam bimbingan, pengawasan dan penilaian atasannya langsung. Perbedaan pendapat terlebih dengan atasannya merupakan sesuatu yang jarang dan tidak mungkin terjadi. Seorang hakim untuk berbeda pendapat dengan senior atau atasannya perlu memiliki keberanian ekstra.

Budaya tenggang rasa (*tepo seliro*), toleransi, perasaan *ewuh pekewuh* dengan pendapat orang lain masih sangat kuat melekat di masyarakat. Budaya ini juga berlaku di kalangan hakim (pengadilan). Meskipun demikian, budaya tenggang rasa (*tepo seliro*) dan toleransi ini bukan sesuatu yang negatif tetapi justru positif menuju satu filosofi putusan itu sendiri. Pada dasarnya suatu perkara diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan suatu putusan bagi penyele-

saian perkaranya oleh hakim (pengadilan). Sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mengadakan musyawarah. Musyawarah ini dimaksudkan untuk menyamakan suatu pendapat atau menyamakan suatu suara. Oleh karena itu, esensi musyawarah adalah menghendaki adanya suara bulat.

Kualitas dan bobot perkara juga merupakan faktor yang memengaruhi sedikitnya jumlah perbedaan pendapat dalam putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Di kedua pengadilan tersebut memang belum banyak perkara yang menarik perhatian masyarakat dan belum banyak perkara yang bobot kualitas perkaranya cukup menarik untuk diangkat ke permukaan sehingga dari segi pertimbangan hakim tidak perlu ada semacam perbedaan pendapat dalam putusan. Dari hasil penelitian di kedua pengadilan diperoleh data bahwa 75% (3 putusan) yang terdapat perbedaan pendapat dalam putusannya adalah perkara yang bobot dan kualitas putusannya banyak menarik perhatian masyarakat. Ketiga putusan tersebut adalah putusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah dan putusan berkaitan dengan tragedi kecelakaan pesawat Garuda di bandara Adisucipto (Tabel 3).

<sup>51</sup> Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang-Undang Pokok Kepegawaian).

<sup>52</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian.

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

**Tabel 3.**  
**Perbedaan Pendapat dalam Putusan Perkara Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman (2004 - April 2010)**

No.	Jenis Perkara	No. Reg. Perkara	Pengadilan Negeri Memutus	Jenis Putusan	Putusan		Hakim		Tanggal
					Isi Putusan	Isi Perbedaan Pendapat	Susunan Majelis Hakim	Hakim yang Berbeda Pendapat	
1	Perceraian*	-	Yogyakarta	Sela				Pudjo Hunggul	
2	Korupsi	62/Pid.B/2006/PN.Yk	Yogyakarta	Sela	1. Tidak menerima eksepsi terdakwa 2. Menyatakan sah surat dakwaan jaksa 3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara	1. Menerima eksepsi terdakwa 2. Menyatakan tidak menerima/batal demi hukum surat dakwaan jaksa 3. Membebaskan terdakwa dari tahanan	Izaac Jorgen Suharjono Sinung Hernawan	Suharjono	20 Mei 2006

\* Informasi yang berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam putusan perdata kasus perceraian ini diperoleh dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Angga Suangga, *Loc.cit.*. Meskipun demikian putusan itu sendiri tidak dapat diperoleh oleh peneliti sampai dengan penelitian ini selesai dilakukan. Berdasarkan konfirmasi dan informasi dari Bapak Siswadi, S.H. (Wakil Panitera PN Yogyakarta) dijelaskan bahwa memang pernah terjadi hal tersebut, hanya saja arsip putusan tidak ditemukan.

No.	Jenis Perkara	No. Reg. Perkara	Pengadilan Negeri Memutus	Jenis Putusan	Putusan		Hakim		Tanggal
					Isi Putusan	Isi Perbedaan Pendapat	Susunan Majelis Hakim	Hakim yang Berbeda Pendapat	
3	Kecelakaan Pesawat Garuda (Moch. Marwoto K. Bin Komar)	348/Pid.B/2008/PN.Slmm	Sleman	Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana</li> <li>Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 tahun</li> <li>Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari hukuman penjara</li> <li>Membebaskan terdakwa bayar biaya perkara</li> <li>Memerintahkan barang bukti diserahkan ke negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan PU tapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana</li> <li>Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan</li> </ol>	Sri Andini Syamsul Edy Bambang Budi M Aris B Langgeng Muslim	Aris B Langgeng	6 April 2009

No.	Jenis Perkara	No. Reg. Perkara	Pengadilan Negeri Memutus	Jenis Putusan	Putusan		Hakim		Tanggal
					Isi Putusan	Isi Perbedaan Pendapat	Susunan Majelis Hakim	Hakim yang Berbeda Pendapat	
4	Korupsi	217/Pid.B/2009/PN.Slmm	Slman	Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan dari pidana penjaranya.</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.</li> <li>5. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi</li> <li>2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan</li> <li>3. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.</li> <li>4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan, harkat, serta martabatnya;</li> <li>5. Membebaskan bea perkara kepada negara</li> </ol>	Hery Supriyono Putut Setiyono Dahlan Ujiyanti Kadarisman AR	Kadarisman AR	13 Januari 2010

*Sumber: Data dianalisis*

Para hakim belum menerapkan perbedaan pendapat meskipun diberikan kemungkinan oleh ketentuan perundang-undangan karena belum ada aturan yang jelas tentang perbedaan pendapat ini dalam peraturan pelaksana. Belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan tentang perbedaan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Mahkamah Agung belum mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Namun, meskipun belum ada aturan yang jelas tentang perbedaan pendapat dalam peraturan perundang-undangan tetapi sebenarnya hakim dapat memperoleh dasar hukumnya dari sumber hukum yang lain.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>54</sup> Apabila terhadap perkara yang dihadapi peraturannya tidak atau kurang jelas, maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim wajib menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan

hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian hakim harus aktif dalam menyelesaikan perkara sehingga putusannya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Meskipun aturan hukum tentang perbedaan pendapat tidak jelas dan belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tetapi dalam praktek peradilan ada beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) berkaitan dengan perbedaan pendapat dalam putusan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkaranya. Beberapa putusan yang terdapat perbedaan pendapat dalam putusannya adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor 1688K/Pid/2000,<sup>55</sup> Putusan MA RI Nomor 572K/Pid/2003,<sup>56</sup> Putusan MARI Nomor 06K/Pid/HAM Ad Hoc/2005,<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/PN.Jkt. Pst<sup>58</sup>, Putusan PN Yogyakarta 62/Pid.B/2006/PN.Yk,<sup>59</sup> Putusan PN Sleman 348/Pid. B/2008/PN.Slmm<sup>60</sup>, dan Putusan PN Sleman 217/Pid.B/2009/PN.Slmm.<sup>61</sup> Yurisprudensi ini dapat menjadi sumber hukum bagi para hakim tanpa harus menunggu peraturan pelaksanaanya.

<sup>54</sup> Pasal 10 ayat (1) UUK.

<sup>55</sup> Putusan tanggal 28 Juni 2001 dalam perkara *Joko Soegiarto Tjandra*.

<sup>56</sup> Putusan tanggal 12 Februari 2004 dalam perkara *Akbar Tandjung, Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang*.

<sup>57</sup> Putusan tanggal 13 Maret 2006 dalam perkara perkara pidana hak asasi manusia dengan terdakwa Eurico Guterres.

<sup>58</sup> Putusan tanggal 11 April 2005 dalam perkara Perkara Ir. H. Abdullah Puteh; lihat Angga Suangga, *Op.cit*.

<sup>59</sup> Putusan tanggal 20 Mei 2006 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ir. Cinde Laras.

<sup>60</sup> Putusan tanggal 2008 dalam perkara kecelakaan pesawat Garuda dengan terdakwa Moch. Marwoto K. Bin Komar.

<sup>61</sup> Putusan tanggal 2009 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Drs. Ibnu Subiyanto, Akt.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa sejak lembaga perbedaan pendapat diintrodusir dalam ketentuan Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, belum banyak praktik penerapan perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Dalam rentang tahun 2004 sampai dengan April 2010 dari sejumlah 6.634 perkara perdata dan pidana yang diputus di kedua pengadilan hanya terdapat empat putusan yang terdapat perbedaan pendapat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa

perbedaan pendapat dalam putusan perkara perdata dan pidana masih sedikit jumlahnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, yaitu kurang beraninya seorang hakim berbeda pendapat dengan koleganya atau seniorinya (masih kuatnya prinsip senioritas), masih melekat kuat budaya tenggang rasa (*tepo seliro*), toleransi, perasaan *ewuh pekewuh* dengan pendapat orang lain, sedikitnya perkara-perkara yang kurang berbobot dan berkualitas serta mengambil perhatian masyarakat, dan belum terdapatnya peraturan pelaksanaan dari ketentuan tentang perbedaan pendapat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Jurnal, Internet

- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika.
- Kumar, Ranjit, 1999, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*, Addison Wesley Longman Australia Pty. Ltd., Melbourne.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, Edisi Revisi, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Mulyadi, Lilik, 1999, *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Scholten, Paul, 1934, *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen Deel*, NV. Uitgevers Maatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suangga, Angga, 2006, *Tinjauan Yuridis tentang Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Wardah, Sri dan Bambang Sutyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki. Herliana, Hasrul Halili, Sutanto, dan Retno Supartinah, 2009, *Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Dalam Hukum Acara Perdata dan Relevansinya terhadap Kebenaran Formil*, Laporan Penelitian Bagian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wisnubroto, Al., 2002, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- 2. Peraturan perundangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman LN RI 1970/74 TLN RI 2951.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. LN RI 1964/107 TLN RI 2699.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN RI 2009/3 TLN RI 5076.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. LN RI 1999/147 TLN RI 3879.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN RI 2004/38 TLN RI 4358.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Kekuasaan Kehakiman. LN RI 2009/157 TLN RI 5076.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. LN RI 2009/158 TLN RI 5077.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. LN RI 2004/9 TLN RI 4359.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN RI 1981/76 TLN RI 3209
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. LN RI 2004/34 TLN RI 4379.
- 3. Putusan Pengadilan**
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06K/Pid/HAM Ad Hoc/2005 dalam perkara Akbar Tandjung, Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1688K/Pid/2000 dalam Joko Soegiarto Tjandra.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.B/TPK/2004/PN.Jkt.Pst dalam perkara Ir. H. Abdullah Puteh.



Putusan Pengadilan Negeri Sleman 348/  
Pid.B/2008/PN.Slmn dalam perkara  
kecelakaan pesawat Garuda dengan  
terdakwa Moch. Marwoto K. Bin  
Komar.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 217/  
Pid.B/2009/PN.Slmn dalam perkara

tindak pidana korupsi dengan terdakwa  
Drs. Ibnu Subiyanto, Akt.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
62/Pid.B/2006.PN.Yk. dalam perkara  
tindak pidana korupsi dengan terdakwa  
Ir. Cinde Laras dan Arief Eddy  
Subianto.